

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Peristiwa Pidana Penggelapan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Peristiwa Pidana

Pengertian peristiwa pidana yang juga disebut tindak pidana (*delict*) yang berasal dari kata latin *delictum* ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. dalam bahasa Belanda disebut *strafbaar feit*. yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *straf wet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Hukum pidana di negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber pada WvS Nederland, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*.⁹

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Secara *literlijk*, kata "*starf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. Dalam kaitanya dengan istilah *starfbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*" ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁰

⁹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Yasrif Watampone, 2010, hlm.115.

¹⁰Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.69.

Mengenai Peristiwa Pidana atau Tindak Pidana menurut terjemahan kedalam bahasa Indonesia ada beberapa pengertiannya yakni:

1. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Pelaku ini dapat dikatakan merupakan (subjek) tindak pidana.¹¹
2. Menurut Vos, Yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.¹²
3. Menurut Rusli Effendy, Peristiwa pidana atau delik adalah perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³

Apabila diperhatikan dari rumusan tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah peristiwa pidana sama saja dengan istilah delik, yang redaksi artinya adalah *stafbaarfeit*. Pengertian peristiwa pidana atau delik diatas mengandung makna sebagai suatu perbuatan yang oleh hukum pidana dan disertai dengan ancaman atau hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

2. Unsur-Unsur Peristiwa Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir

¹¹Wirjono Pradjodikoro, *Azas-asaz Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Eresco, 1986, hlm.55.

¹²Ibid. hlm.101.

¹³Ibid. hlm.102.

(dunia).¹⁴ Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Unsur-unsur itu terdiri dari:

1. Unsur Objektif, suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya, terdiri dari :
 - Perbuatan manusia.
 - Diancam dengan pidana.
 - Bersifat melawan hukum.
2. Unsur Subjektif, Yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang), terdiri dari :
 - Adanya Kesalahan.
 - Orang yang mampu bertanggung jawab.

Dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi persyaratan supaya dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.¹⁵ Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu peristiwa pidana ialah sebagai berikut:

- Harus ada suatu perbuatan, Maksudnya, memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.

Kegiatan

¹⁴Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, hlm.64.

¹⁵Jandi Mukianto, *Prinsip dan Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia*, Depok: Kencana, 2017, hlm.22.

itu terlihat sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

- Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya perbuatan sebagai suatu peristiwa hukum memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu pelakunya memang benar-benar jahat berbuat seperti yang terjadi. Pelaku wajib mempertanggungjawabkan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini, hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan. Pelakunya pun tidak perlu mempertanggungjawabkan. Perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu dapat disebabkan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- Harus berlawanan dengan hukum. Artinya, suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.¹⁶

¹⁶Ibid, hlm.23.

- Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu, ketentuan itu memuat sanksi ancaman hukumannya. Ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas berupa maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu ketentuan tidak dimuat ancaman hukuman terhadap suatu perbuatan tertentu, dalam peristiwa pidana, pelaku tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

3. Pengertian Sanksi

Dalam kamus hukum istilah “sanksi” disebut dengan istilah “*sanctie*” yang berarti ancaman hukuman merupakan suatu alat pemaksaan guna ditaatinya suatu kaidah undang-undang.¹⁷ Kemudian dalam terminologi hukum pidana, yang dimaksud dengan sanksi (*sanctie*) adalah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administrative, ada sanksi perdata dan sanksi pidana kemudian yang dimaksud dengan sanksi pidana (*strafsanctie*) adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹⁸

Para pakar hukum pidana, ada yang menyebut sanksi dalam hukum pidana dengan istilah “pidana” Menurut Saleh, pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa dengan sengaja ditimpahkan negara kepada pembuat delik.

¹⁷Simorangkir, J.C.T., dkk, *KamusHukum*. Jakarta: SinarGrafika, 2008, hlm. 152.

¹⁸Andi Hamzah, *TerminologiHukumPidana*. Jakarta: SinarGrafika, 2008, hlm. 138.

Kemudian Sudarto mengatakan, bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹ Disamping istilah “pidana”, ada juga pakar hukum yang menyebutnya dengan istilah “hukuman”.²⁰ Hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan *ponis* kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana.²¹ Juga mengatakan, bahwa hukuman adalah suatu penderitaan atau siksaan yang dijadikan oleh negara terhadap seseorang, yang melakukan perbuatan melanggar undang-undang.

Dengan demikian, sanksi dalam hukum pidana disebut dengan istilah “pidana atau hukuman”, yang diartikan sebagai suatu penderitaan atau sengsara atau nestapa yang diberikan oleh negara melalui alat-alatnya kepada pelaku tindak pidana. Dalam perkembangannya, sanksi dalam hukum pidana tidak hanya dalam bentuk “pidana” tetapi juga dalam bentuk tindakan yang disebut dengan “tindakan” Menurut Ali, dalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi, yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Kedua sanksi tersebut berbeda baik dari ide dasar landasan filosofis yang melatar belakangi dan tujuannya.²²

Sanksi tindakan (*matreegel*) merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-

¹⁹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 186.

²⁰Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995, hlm. 35.

²¹Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. *Latihan Ujian Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 289.

²²Mahrus Ali, *Op. Cit.* hlm. 193.

bentuknya.²³ Adapun yang dimaksud dengan sanksi tindakan adalah suatu sanksi yang bersifat antisipatif bukan reaktif terhadap pelaku tindak pidana yang berbasis pada filsafat determinisme dalam ragam bentuk sanksi yang dinamis (*open system*) dan spesifikasi non penderitaan atau perampasan kemerdekaan, dengan tujuan untuk memulihkan keadaan tertentu bagi pelaku maupun korban baik perorangan, badan hukum publik maupun perdata.²⁴

4. Macam-Macam Sanksi Menurut Pasal 10 KUHP

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok yang terdiri dari:

a. Pidana mati

Baik berdasarkan Pasal 69 maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif Indonesia.²⁵ Pelaksananya berupa penyerangan terhadap hak hidup bagi manusia, yang sesungguhnya hak ini hanya berada ditangan Tuhan, maka tidak heran sejak dahulu sampai sekarang menimbulkan pendapat pro dan kontra, bergantung dari kepentingan dan cara memandang pidana mati itu sendiri.

²³Ibid, hlm.194.

²⁴Ibid, hlm.203-204.

²⁵Ali Daud Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm.35.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati, agar orang yang berbuat takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati.²⁶

Selain itu, kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tak dapat memberikan harapan lagi bagi perbaikan, baik revisi atas jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupaun kekeliruan atas tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dan dijalanka atau juga kekeliruan atas kesalahan terpidana. Menyadari akan pidan mati yang mempunyai sifat yang demikian, di negeri Belanda sendiri (tempat asalnya KUHP), sejak tahun 1970 tidak lagi mengenal pidana mati kecualimasih diperthankan dalam hukum pidana militer.

Walaupun pidana mati telah di cantumkan dalam undang-undang namun penerpanya harus dipandang sebagai tindakan darurat *noodrecht*. tiada lain agar pidana mati hanya dijatuhkan pada keadaan-keadaan tertentu yang khusus dipandang sangat mendesak. Oleh karena itu, dalam KUHP kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat yang jumlahnya juga sangat terbatas. Disamping itu sesesungguhnya pembentuk KUHP sendiri telah memberikan suatu isyarat bahwa pidana mati tidak dengan mudah dijatuhkan. Menggunakan upaya pidana mati harus dengan sangat hati-hati, tidak boleh gegabah. Isyarat itu bahwa bagi setiap kejahatan yang

²⁶WirjonoPradjodikoro, *Asas-AsazHukumPidana di Indonesia*, Bandung: RefikaAditama, 1986, hlm.175.

diancam dengan pidana mati selalu diancamkan juga pidana alternatifnya, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara waktu setinggi-tingginya 20 Tahun.

b. Pidana Penjara dan Pidana Kurungan

Dalam pasal 10 KUHP ada dua jenis pidana hilang kemerdekaan bergerak, yakni pidana penjara dan pidana kurungan. Dari sifatnya menghilangkan kemerdekaan bergerak, dalam arti menempatkan terpidana dalam suatu tempat (Lembaga Perasyarakatan) dimana terpidana tidak bebas untuk keluar masuk dan di dalamnya wajib untuk tunduk, mentaati dan menjalankan semua peraturan tata tertib yang berlaku, maka kedua pidana itu tampaknya sama, akan tetapi sesungguhnya keduanya memiliki perbedaan. Perbedaan pokok adalah sebagai berikut:

- a) Menurut pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama-lamanya lima belas tahun berturut-turut.²⁷ Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- b) Menurut pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.²⁸
- c) Menurut pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.

²⁷Pasal 12 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*(KUHP).

²⁸Pasal 19 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*(KUHP).

- d) Menurut pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang akan ditetapkan dalam undang-undang.²⁹

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman penjara dan kurungan adalah:

- a) Menurut pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selam tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja diluar tembok lembaga permasyarakatan bagi:
- 1) Orang dihukum penjara seumur hidup
 - 2) Orang-orang perempuan
 - 3) Orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter
- c) Menurut pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan pribadi atau keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan diluar tembok lembaga permasyarakatan. Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak

²⁹Pasal 23 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP).

mengulanginya lagi begitupula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.³⁰

c. Pidana Denda

Pidana denda banyak diancamkan pada jenis pelanggaran (Buku III) baik sebagai alternatif dari pidana kurungan maupun berdiri sendiri. Adapun beberapa keistimewaan dari pidana denda jika dibandingkan dengan jenis-jenis lain dari kelompok pidana pokok. Keistimewaan itu sebagai berikut.

- 1) Dalam hal pelaksanaan pidana, denda tidak menutup kemungkinan dilakukan atau dibayar oleh orang lain, yang pelaksanaan pidana lainnya kemungkinan seperti ini tidak bias terjadi.
- 2) Pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan menjalani pidana kurungan (kurungan pengganti denda, pasal 30 ayat 2)
- 3) Dalam hal pidana denda tidak terdapat maksimum umumnya, yang ada hanya minimum umum yang menurut pasal 30 ayat 1 adalah tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu di ancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang

³⁰TeguhPrasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010, hlm.124.

hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.³¹

d. Pidana Tutupan

Pidana tutupan ini ditambahkan dalam KUHP melalui UU No. 20 tahun 1946 yang maksudnya sebagaimana tertuang dalam pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan.

2. Pidana Tambahan

Ada tiga jenis pidana tambahan, yaitu:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana pencabutan hak-hak tertentu menurut hukum, pencabutan seluruh hak yang dimiliki seseorang yang dapat mengakibatkan kematian perdata (*burgerlijke daad*) tidak diperkenankan (Pasal 3 BW). Undang-undang hanya memberikan kepada Negara wewenang (Melalui alat/lembaga) melakukan pencabutan hak tertentu saja menurut pasal 35 ayat 1 KUHP.

Adapun lamanya hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu diatur di dalam pasal 38 KUHP, tempo pencabutan hak-hak itu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dijalankan, jadi bukan pada hari hukuman mulai dijalani, sehingga mulai hukuman dijalankan dengan mulainya berlaku tempo pencabutan hak-hak itu tidak sama

³¹*Ibid*, hlm. 130.

saatnya.³² Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 ayat (1) satu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meliputi:³³

- 1) Hak menjalankan jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
- 2) Hak memasuki Angkatan Bersenjata;
- 3) Hak memilih dan di pilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
- 4) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
- 5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
- 6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.

2) Perampasan barang tertentu

Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, dan diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:³⁴

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran,

³²R. Seosilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1995, hlm. 57.

³³*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 17.

³⁴*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) cet ke-14*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 18.

- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.
- 4) Pengumuman putusan hakim,

Pidana pengumuman putusan hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana. Dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya terhukum.³⁵ Dan prosedurnya diatur di dalam KUHP pasal 43.

- 1) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instruementa delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi

³⁵Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia, 2009, hlm. 45

hukum pidana.³⁶ Pidana pokok disebut dengan “*hafid straf*”, yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat berdiri sendiri misalnya uang palsu, narkoba, atau senjata api atau bahan peledak.

Kemudian berkaitan dengan sanksi tindakan, walaupun banyak tersebar dalam undang-undang di luar KUHP juga telah dicantumkan bentuk-bentuknya. Sanksi tindakan itu dalam KUHP dapat dilihat dalam beberapa pasal, yaitu:

1. Penempatan dirumah sakit jiwa bagi orang yang tidak dapat di pertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu penyakit. (Pasal 44 ayat (2) KUHP).
2. Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun. (Pasal 45 ayat (1) KUHP).

³⁶Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.121.

5. Pengertian Penggelapan

Penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik, menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain, penggelapan bisa juga berupa penipuan keuangan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan³⁷:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Menurut Tongat menegaskan perihal telaah pengertian tentang penggelapan ini, bahwa: Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.³⁸ Kemudian, Adami Chazawimenambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut: Perkataan *verduistering* yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda

³⁷KUHP, BAB XXVI Penggelapan, hlm.104.

³⁸Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2003, hlm.70.

diberikan secara arti luas (*figurlijk*), bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membikin sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (252:2000) mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

Penggelapan: barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHP yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

Adapun penggelapan dalam pasal 374 KUHP yang berbunyi:³⁹

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

6. Haji dan Umroh

a. Pengertian Haji

Secara etimologis, haji mempunyai arti tujuan, maksud dan menyengaja.⁴⁰

Sedangkan secara terminologis, ibadah haji adalah sebagai berikut:

³⁹KUHP, *BAB XXVI Penggelapan*, hlm.104.

- Menurut UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, haji adalah rukun Islam ke lima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya.⁴¹
- Menurut Wahbah Zuhaili, sebagaimana dikutip oleh Suparman Usman, haji adalah berkunjung ke baitullah (Ka'bah) di tanah suci Mekkah dan mengerjakan sejumlah pekerjaan tertentu (manasik haji), pada masa tertentu.
- Menurut Said Sabiq, haji adalah pergi ke Mekkah untuk melaksanakan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh manasik, untuk memenuhi perintah Allah mencari ridha-Nya.⁴²

b. Syarat Haji

Syarat haji, yaitu sebagai berikut⁴³:

a. Islam

Tidak sah haji orang yang tidak beragama Islam, seperti halnya sholat.

b. Balig

Tidak wajib haji bagi anak yang belum balig.

c. Berakal

Tidak sah haji bagi orang gila.

d. Merdeka

Tidak sah hajinya bagi seorang hamba sahaya.

⁴⁰Muchin, *Masa Depan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: BP IBLAM, 2004, hlm.37.

⁴¹Pasal 1 angka (1) UU No.13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁴²Said Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981/1401, Jilid I, hlm.527.

⁴³Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm.118.

e. *Istitha'ah*

Yang dimaksud *istitha'ah* (kemampuan) dalam QS. Ali Imran (3):97. Meliputi bekal dan kendaraan. Orang yang tidak mampu dalam kedua hal tersebut, tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji.⁴⁴

c. Rukun Haji

Rukun haji yaitu ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan seluruh kegiatan manasik untuk memenuhi perintah Allah mencari ridha-Nya.

d. Pengertian Umroh

Umroh adalah berziarah ke *baitullah al haram* dengan melakukan tawaf, sa'i antara shafa dan marwah, bercukur atau menggunting rambut.⁴⁵ Umroh adalah ibadah yang hampir sama dengan ibadah haji namun memiliki hukum yang tidak wajib atau sunnah untuk dikerjakan. Ibadah umroh dapat dikerjakan setiap hari, kecuali pada hari diselenggarakannya ibadah haji.

e. Syarat Umroh

Berikut syarat umroh yaitu⁴⁶:

- a. Beragama Islam
- b. Balig (dewasa)
- c. Aqil (berakal)
- d. Medeka (bukan budak)
- e. *Istitha'ah* (mampu melaksanakannya)

⁴⁴Ibid, hlm.217.

⁴⁵M.Noor Matdawan, *Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umroh*, Yogyakarta: Yayasan Bina Karier, 1986, hlm.20.

⁴⁶Mardani, *Rukun Islam dalam Hukum Positif Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm.110.

Bila tidak terpenuhi syarat-syarat ini, maka gugurlah kewajiban umroh seseorang.

f. Rukun Umroh

Berikut rukun umroh yaitu:

- a. Niat ihram.
- b. Tawaf ihram.
- c. Sa'i
- d. Mencukur rambut.
- e. Tertib.

Rukun umroh tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak terpenuhi, maka umrohnya tidak sah.

g. Wajib Umroh

Wajib umroh adalah berihram dari miqat. Wajib umroh ini adalah ketentuan yang bilamana dilanggar, maka ibadah umrohnya tetap sah tetapi harus bayar dam (denda).

7. Perbedaan Haji dan Umroh

Perbedaan Haji dan Umroh yaitu:

- Perbedaan Hukum:

Perbedaan haji dan umroh yang utama terletak pada hukumnya. Haji merupakan salah satu rukun islam yang ke 5 dan wajib dikerjakan bagi umat muslim. Dengan catatan, mampu secara fisik dan finansial untuk mengerjakannya. Sedangkan umroh merupakan *sunnah muakad* atau *sunnah* yang diutamakan.

- Perbedaan Waktu Pelaksanaannya:

Saat pelaksanaannya, ibadah haji hanya dilakukan pada bulan haji yaitu pada tanggal 9–13 Zulhijjah. Dilain waktu itu, ibadah haji tidak dapat dilaksanakan, dalam artian, ibadah ini hanya bisa dikerjakan setahun sekali.

Sedangkan ibadah umroh dapat dikerjakan sewaktu-waktu kecuali pada tanggal yang dimakruhkan, yaitu *Arofah* pada 9 *Dzulhijah*, hari *Nahar* tanggal 10 *Dzulhijah*, dan hari *Tasyrik* atau tanggal 11, 12, 13 *Dzulhijah*. Intinya, ibadah umroh tidak dapat dikerjakan pada waktu dilangsungkannya ibadah haji.

- Perbedaan Tempat Pelaksanaannya:

Selain waktu pelaksanaannya, terdapat juga perbedaan dalam tempat pelaksanaannya. Keduanya memang dilaksanakan di Makkah, namun pada ibadah haji seseorang harus menunaikan rukun yang bertempat di luar Makkah. Adapun rukunnya yaitu melakukan wukuf di *Arofah*, *mabit* (menginap) di *Muzdhalifah*, dan melempar jumroh di Mina.

- Perbedaan Tingkat Keramaian:

Dalam ibadah haji, semua umat muslim di seluruh dunia melaksanakannya secara serentak. Tidak heran, Makkah membludak dengan jamaah haji pada saat itu dan menyebabkan keramaian yang luar biasa. Berbeda halnya dengan umroh, umroh dapat dikerjakan sewaktu-waktu selain di hari yang telah dijelaskan sebelumnya. Oleh sebab itu, tingkat keramaiannya pun tidak sepadat pada saat dilaksanakannya ibadah haji. Jamaah umroh tidak perlu berdesak-desakan saat menjalankan setiap rukun ibadah umroh.

- Perbedaan Rukun:

Perbedaan terakhir diantara keduanya adalah dari tata cara pelaksanaannya atau rukunnya. Pada waktu umroh, seseorang menunaikan rukun antara lain Ihram, Tawaf, Sya'i, dan Tahalul.

Sedangkan pada saat haji, semua rukun tersebut dilakukan dengan menambah 3 rukun haji yaitu wukuf di Arafah, *mabit* (mengingat) di *Muzdhalifah*, dan melempar jumroh di Mina.

B. Peristiwa Pidana Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Jarimah*

Istilah peristiwa pidana di dalam hukum islam sendiri ada 2 (dua) kata yang cukup mewakili kata tersebut yaitu *jinayah* dan *jarimah*. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata *jarimah* berarti perbuatan pidana atau tindak pidana.⁴⁷ Menurut istilah adalah hasil perbuatan seseorang yang terbatas pada perbuatan yang dilarang dan pada umumnya, para fuqaha menggunakan istilah tersebut hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan dan pembunuhan. Selain itu, para fuqaha memakai istilah tersebut pada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *hudud* dan *qisash*. Sedangkan menurut bahasa *jarimah* berasal dari kata (جَرَمَ) yang sinonimnya (كَسَبَ وَقَطَعَ) artinya: berusaha dan bekerja. Hanya saja pengertian usaha disini khusus untuk usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci manusia.⁴⁸

Perbuatan yang dilarang (مَحْظُورَاتٌ) adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang dan adakalanya meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Sedangkan lafadz syari'ah dalam defenisi tersebut mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan yang baru dianggap sebagai *jarimah* apabila perbuatan itu dilarang oleh *syara'*.

⁴⁷Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Palembang: Rafah Press, 2009, hlm. 54.

⁴⁸H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.1.

Dengan melihat beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pemakaian istilah tindak pidana dalam hukum pidana Islam dengan menggunakan kata *Jinayah* atau *Jarimah* adalah sama. Perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan kepada sesamanya, baik pelanggaran atau kejahatan tersebut secara fisik atau non fisik, seperti membunuh maupun kejahatan terhadap harta benda dibahas dalam jinayah. Dalam kitab-kitab klasik, pembahasan masalah jinayah ini hanya dikhususkan pada perbuatan dosa yang berkaitan dengan sasaran (objek) badan dan jiwa saja.⁴⁹

Kata "*jinayah*" merupakan bentuk *verbal noun (masdar)* dari kata "*jana*". Secara etimologi "*jana*" berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan *jinayah* diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Seperti dalam kalimat *jana'ala qaumihi jinayatan* artinya ia telah melakukan kesalahan terhadap kaumnya. Kata *jana* juga berarti "memetik", seperti dalam kalimat *jana as-samarat*, artinya "memetik buah dari pohonnya". Orang yang berbuat jahat disebut *jani* dan orang yang dikenai perbuatan disebut *mujna alaih*. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi kata *jinayah* mempunyai beberapa pengertian, seperti yang diungkapkan Imam Al-Mawardi bahwa *jinayah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama (*syara'*) yang diancam dengan hukuman *had* atau *takzir*.⁵⁰

Ahmad Hanafi menyebutkan bahwa tindak pidana atau jarimah dalam tinjauan hukum pidana Islam adalah larangan-larangan *syara'* yang diancamkan

⁴⁹Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000, hlm. 11.

⁵⁰Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004, hlm. 1.

oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan.⁵¹

2. Unsur-Unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan bisa dikatakan sebagai *jarimah* bila memang memenuhi unsur-unsur yang telah melekat pada istilah *jarimah* itu sendiri. Dalam Hukum Pidana Islam, unsur-unsur *jarimah* terbagi menjadi dua, yakni unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum pada *jarimah* adalah sebagai berikut⁵² :

- a. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan di atas. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur formal (*al-rukn al-syar'i*);
- b. Adanya unsur perbuatan yang membentuk *jarimah*, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur material (*al-rukn al-madi*); dan
- c. Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima kitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini dikenal dengan istilah unsur moral.

⁵¹Ahmad WardiMuslich, *Pengantar dan AsasHukumPidana Islam*,Jakarta: SinarGrafika, 2004.hlm. 9.

⁵²H.A Djazuli, *FiqhJinayah (UpayaMenanggulangiKejahatanDalam Islam)*,Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1997.hlm.3.

3. Pengertian Sanksi dalam *Fiqh Jinayah*

Seperti halnya dalam hukum pidana positif, maka dalam *Fiqh Jinayah* juga dikenal dengan istilah “sanksi” yang di sebut dengan istilah “hukuman” atau “*uqubah*”. Hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh *syara*’ sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan *syara*’ dengan tujuan untuk memelihara ketertiban dan kepentingan masyarakat, sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.⁵³

Menurut Abdul Qodir Audah memberikan definisi hukuman yang artinya hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah *syara*’ yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa hukuman merupakan balasan yang setimpal atas perbuatan pelaku kejahatan yang mengakibatkan orang lain menjadi korban akibat perbuatannya. Dalam ungkapan lain, hukuman merupakan penimpaan derita dan kesengsaraan dari pelaku kejahatan sebagai balasan yang diterima si pelaku akibat pelanggaran perintah *syara*’.⁵⁴

4. Macam-Macam Sanksi dalam *Fiqh Jinayah*

Hukuman dalam *fiqh jinayah* dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidananya berikut macam-macam sanksi dalam hukum islam yaitu:

- a) Hukuman ditinjau dari segi terdapat atau tidak terdapat nashnya dalam Al-Qur’an dan Hadist atas:

⁵³Ibid, hlm. 25.

⁵⁴Abdul Qodir Audah, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.24.

- 1) Hukuman yang ada nashnya yaitu: *hudud, qishash, diat, dan kifarat*.
Misalnya hukuman bagi pezina, pencuri, perampok, pemberontak, pembunuh, dan orang yang mendzihar isterinya.
 - 2) Hukuman yang tidak ada nashnya, yang mana hukuman itu disebut hukuman *ta'zir*, kalau menurut al- Mawardi dalam kitab *al- Ahkam al- Sulthaniyah*, *ta'zir* adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh *hudud*.⁵⁵ seperti percobaan melakukan tindak pidana, tidak melaksanakan amanah, sanksi palsu, dan melanggar aturan lalu lintas.
- b) Hukuman ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman yang lain dapat dibagi menjadi 4 (empat) yaitu:
- 1) Hukuman pokok (*al- 'uqubat al-ashliyah*), yaitu hukuman yang asal bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhshan*.
 - 2) Hukuman pengganti (*al- 'uqubat al badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok itu dapat dilaksanakan, karena suatu alasan hukum, seperti hukuman *diyat* (denda) membayar harta tebusan yang diberikan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi.⁵⁶ bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan *qishasnya* oleh keluarga korban atau hukuman *ta'zir*, apabila karena salah satu alasan tertentu hukuman pokok yang berupa *had* tidak dapat dilaksanakan.

⁵⁵ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, Cet. II, Jakarta: Prenadamedia Grub, 2014, hlm. 136-137.

⁵⁶ Dr. Paisol Burlian, *Implementasi Konsep Hukuman Qishash di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 28-29.

- 3) Hukuman tambahan (*al-'uqubat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, seperti terhalangnya seorang pembunuh untuk mendapat waris dari harta terbunuh.
 - 4) Hukuman pelengkap (*al-'uqubat al-taklamiyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan, seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong dilehernya. Hukuman pelengkap harus berdasarkan keputusan hakim sendiri. Sedangkan hukuman pengganti tidak memerlukan keputusan hakim tersendiri.
- c) Hukuman ditinjau dari segi kekuasaan kehakiman yang menjatuhkan hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
- 1) Hukuman yang memiliki satu batas tertentu, dimana hakim tidak dapat menambah atau mengurangi batas itu, seperti hukuman *had*.
 - 2) Hukuman yang memiliki dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah, dimana hakim dapat memilih hukuman yang paling adil dijatuhkan kepada terdakwa, seperti dalam kasus-kasus maksiat yang diancam dengan *ta'zir*.
- d) Hukuman ditinjau dari sasaran hukum dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
- 1) Hukuman badan, yaitu hukuman yang dikenakan kepada badan manusia, seperti hukuman jilid (*dera*).

- 2) Hukuman yang dikenakan kepada jiwa, yaitu hukuman mati.
- 3) Hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, seperti hukuman penjara atau pengasingan.
- 4) Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan kepada harta, seperti *diat*, denda, dan perampasan.⁵⁷

Jadi, sanksi (hukuman) dalam *fiqh Jinayah* dibagi dalam beberapa jenis seperti yang disebutkan diatas. Hal itu berbeda dengan pembagian jenis sanksi dalam hukum pidana positif, yang mana hanya dibagi dalam 2 (dua) jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

5. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* artinya memberi pelajaran. Akan tetapi menurut istilah *ta'zir* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya, secara hakiki hukum islam telah memberikan manfaat bagi manusia.⁵⁸ Di kalangan fuqaha, *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan hukumannya oleh syara' dinamakan dengan *jarimah ta'zir*.

⁵⁷H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 28

⁵⁸Nurhayati dan Ali Imron Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 158.

Jarimah ta'zir juga dapat dipahami bahwa perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman *had* dan tidak pula *kaffarat*.⁵⁹

Menurut istilah, *ta'zir* bermakna, *al-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Sanksi *ta'zir* disesuaikan dengan tingkat kejahatannya. Kejahatan yang besar mesti dikenai sanksi yang berat, sehingga tercapai tujuan sanksi, yakni pencegahan. Begitu juga dengan kejahatan kecil, akan dikenai sanksi yang dapat mencegah orang lain untuk melakukan kejahatan serupa. Dalam bukunya Imam Mawardi menjelaskan pengertian *ta'zir* ialah menjatuhkan *ta'zir* (sanksi disiplin) terhadap dosa-dosa yang didalamnya tidak terdapat *hudud*. *Ta'zir* ini berbeda menurut kondisi *ta'zir* itu sendiri dan kondisi pelakunya. Disatu sisi *ta'zir* sesuai dengan *hudud* yaitu sama-sama memperbaiki dan melarang.⁶⁰ Disisi lain *ta'zir* berbeda dengan *hudud* yaitu pada dosa yang dilakukan pelakunya.⁶¹

6. Macam-macam *Jarimah Ta'zir*

Jarimah ta'zir dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu⁶²:

- a. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak Allah SWT.
- b. *Jarimah ta'zir* yang menyinggung hak individu.

Dari segi sifatnya *Jarimah ta'zir* dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

- 1) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan maksiat,
- 2) *Ta'zir* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, dan

⁵⁹H.A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hlm.30.

⁶⁰Op.Cit, hlm.140.

⁶¹Imam Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*, Jakarta: PT Darul Falah, 2006, hlm.390.

⁶²Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.252-255.

3) *Ta'zir* karena melakukan pelanggaran.

Disamping itu, dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya) *ta'zir* juga dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah-jarimah *hudud* atau *qishas*, tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau ada syubhat, seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarganya sendiri.
2. Jarimah *ta'zir* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara" tetapi hukumannya belum ditetapkan, seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Jarimah *ta'zir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Abdul Azis Amir membagi jarimah *ta'zir* menjadi 6, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan pembunuhan.
2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan perlukaan.
3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak.
4. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan harta.
5. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu.
6. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan keamanan umum.⁶³

⁶³Ibid, hlm.253.